



- Yth.
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
  2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
  3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
  4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  5. Direktur Pascasarjana
  6. Mahasiswa program sarjana, magister dan doktor

SURAT EDARAN  
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS MINIMAL MASA STUDI KELULUSAN MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dijelaskan masa belajar program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 satuan kredit semester (sks). Masa belajar program magister paling lama 4 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 sks. Selanjutnya masa belajar program doktor paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 42 sks.
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat menempuh kelulusan sebelum selesai/habis masa studinya.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman batas minimal kelulusan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan tujuan untuk menjamin kualitas lulusan dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai batas minimal studi kelulusan mahasiswa program sarjana, magister dan doktor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

#### E. Ketentuan

1. Mahasiswa program sarjana
  - a. Mahasiswa program sarjana (S-1) dapat menempuh ujian akhir, melakukan validasi wisuda, dan dinyatakan lulus pada semester ke-7 (tujuh) jika telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh, telah lulus ujian komprehensif, dan memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester ke-7 (tujuh) di atas, wajib melakukan pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester 8 (delapan).
2. Mahasiswa program magister
  - a. Mahasiswa program magister (S-2) dapat menempuh ujian akhir, melakukan validasi wisuda, dan dinyatakan lulus pada semester ke-3 (tiga) jika telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh dan memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester ke-3 (tiga) di atas, wajib melakukan pembayaran biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada semester 4 (empat).
3. Mahasiswa program doktor
  - a. Mahasiswa program doktor (S-3) dapat menempuh ujian akhir, melakukan validasi wisuda, dan dinyatakan lulus pada semester ke-5 (lima) jika telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib

ditempuh dan memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,75 (tiga koma tujuh lima).

- b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester ke-5 (lima) di atas, wajib melakukan pembayaran biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada semester 6 (enam).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Desember 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAAYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

W. ETUKHIN